

LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999

Oleh

Sulaiman Tamba

Dosen Tetap Prodi Ahwal al-Syakhshiyah

Sulaiman.tamba@fai.uisu.ac.id

Marriage in LGBT against nature has been against the nature of human life that strives to establish inner and biological bonds between the opposite sex, namely between men and women. A positive legal review emphasizes the Marriage Law stating that marriage is built on the basis of the marriage law that regulates marriage as an inner bond between men and women for women, households and families, and helps to uphold religion and use customs. In addition, the human rights perspective also provides guarantees for families related to marriage institutions through their harmless relationships in social life such as transmitting sexually transmitted diseases. While discussing Islamic law clearly and severely linking similar marriages are classified as haram, this is considered to be no longer in accordance with the syar 'argument, this is related to texts in the Qur'an and Hadith as the basis of Islamic law. Therefore, efforts should be made to oppose LGBT relations in order to avoid ignorance and even challenge challenges. One effort that can be done is to criticize and actualize religious interpretations (interpreting the story of Lut and the concept of marriage) which does not favor the LGBT people.

Keywords: LGBT, Islamic Law and Human Righ

Pendahuluan

LGBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender.

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) akhir-akhir ini masih menjadi polemik hangat di tengah masyarakat luas. Tentu saja kita tidak menginginkan polemik ini menyebabkan kegaduhan, ketidaknyamanan, dan rasa

saling curiga satu sama lain. Pergolakan pemikiran antara yang pro dan kontra pun terjadi seputar isu tersebut. Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.

LGBT dan segala penyimpangan seksualitas adalah sesuatu yang tidak wajar, atau dapat dikatakan keluar dari kodrat aslinya. Yang mana fitrah manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Dalam pengertian terang seperti ini bisa dipahami

bahwa LGBT bukanlah gejala yang dibuat-buat secara sengaja, melainkan problem kejiwaan.

Pandangan Hukum Islam tentang Penyimpangan Seksual

Hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya, salah satunya terkait dengan substansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti perkawinan sejenis dalam hukum Islam menentang secara keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai dasar hukum Islam yang telah ada.

Lebih lanjut menekankan bahwa Islam memberikan bentuk nash dalam perbuatan yang tercela yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh dan Nabi Luth yang terbukti telah membawa malapetaka yang luar biasa baik berujud kutukan wabah penyakit dan lainnya (QS. Al-Ankabut ayat 28-35).

Selain itu juga, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa pasal yang tidak jauh berbeda dengan hukum normatif, yakni syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, Pasal 29 ayat 3) serta Pasal 30 KHI. Artinya, pasal-pasal KHI tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada ketentuan baku syarat sahnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan juga agama. Lebih lanjut, dalil fikih ulama secara umum menekankan hukum haram bagi perkawinan sejenis, yakni; "(1) pelaku (gay) harus dibunuh secara muthlak, (2) pelakunya (gay) harus di hadd sebagaimana hadd zina, yakni dengan hukuman muhsan maupun dirajam,

dan (3) pelakunya harus disanksi sesuai perlakuannya".¹

Kisah Nabi Luth as sudah memberikan gambaran jelas bagaimana terukutnya kaum Nabi Luth yang merupakan pelaku homoseksual sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80-84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا

سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ

النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ

يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

مَطَرًا ۗ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan

¹As-Sayid Sabiq alih bahasa Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-13, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hlm 132

pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.²

Al-Qur’an melarang segala hubungan seks kecuali di dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat LGBT mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks menyimpang itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, sudah dari sananya”. Meskipun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan sekalipun asumsi ini memang benar, Al-Qur’an dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis. Menurut Amir Syarifuddin, Pengurus MUI, menyatakan bahwa praktik LGBT adalah dosa. Kami umat Islam tidak akan menganggap kaum LGBT sebagai musuh namun kami ingin membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah.

Pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penyimpangan Seksual

Mungkin bagi sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia (HAM) sebagai tameng utamanya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Entah problem kejiwaan/problem sosial atau bukan, semua dituntut agar memahaminya dengan baik dan segera dicari solusinya.

Sekalipun mereka masih tetap teguh kepada pendiriannya untuk melegalkan perbuatan ini. Maka hal yang harus dijadikan basis fundamental dan harus selalu diingat dalam kaitannya penegakkan hak asasi manusia adalah bahwa HAM berbanding lurus dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap individu bebas dan berhak atas haknya masing-masing, namun pada saat yang sama ia harus memperhatikan hak-hak orang lain yang berada di lingkungannya. Dalam hal ini, peran pemerintah benar-benar sangat diperlukan untuk merumuskan kerangka kode etik sosial. Sehingga dapat ditemukan suatu kejelasan mengenai LGBT ini.

Banyaknya opini di media massa terkait dengan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ada beberapa pihak mendukung dan ada yang menolak keberadaan mereka bahkan banyak analisa yang menarik atas keberadaan LGBT dari berbagai perspektif diantaranya Agama, Kedokteran, bahkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia; tidak sedikit atas beberapa pendapat tersebut menimbulkan perdebatan yang mengemuka salah satunya adalah berbicara hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini; bila dilihat dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi Diponegoro Bandung, 2005, hlm 128

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya negara hadir dalam melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argument yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Persamaan diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima di masyarakat. Gay dan lesbian perlu diobati agar normal kembali sehingga tidak merusak masyarakat dan oleh karenanya kewajiban negara untuk mengobati mereka bukan melestarikannya. Hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karenanya, perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan “ikatan lahir batin” yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab, satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, sebagaimana halnya pelatihan militer tidak

boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara.

Jadi, secara terang, pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dapat ditegaskan disini bahwa LGBT itu melanggar HAM.

Pandangan Hukum Islam tentang Penyimpangan Seksual dan Relevansinya dengan HAM

Islam adalah agama yang universal, yang di dalamnya mengatur hidup dan kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam mengatur hubungan seks antara laki-laki dan wanita sebagai hubungan yang sah dan benar yang menghargai harkat, martabat dan aspek manusia, yaitu melalui pernikahan. Karena satu-satunya jalan yang dihalalkan oleh Islam untuk memenuhi kebutuhan biologis hanya dengan jalan pernikahan yang sah. Begitu juga Islam tidak melarang seseorang laki-laki untuk menikahi wanita dan menggaulinya darimana pun ia suka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَاتُوا حَرِّثَكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ
وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.³

Dalam hukum Islam tindakan penyimpangan seksual seperti LGBT tidak dibahas secara khusus dan terperinci, akan tetapi walaupun tindakan penyimpangan tersebut tidak dibahas secara terperinci, namun bukanlah berarti pelakunya tidak dikenai hukuman atas perbuatannya. Karena LGBT tetap merupakan bentuk penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

Dalam hukum Islam, hubungan seksual adalah kebutuhan yang mutlak bagi suami-isteri yang normal. Namun demikian dalam hukum Islam banyak hal-hal yang harus diperhatikan baik dari segi etika maupun hukum agama. Perjalanan manusia

³Departemen Agama RI, *Op-cit*, hlm 27

⁴*Ibid*, hlm 412

memang selalu dirongrong oleh godaan hawa nafsu yang membawa manusia pada perbuatan menyimpang dari jalan yang benar. Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 53:

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾



Artinya:

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁵

LGBT dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan maksiat yang dapat dikenakan sanksi pidana ta'zir bagi pelakunya. Islam selalu memerintahkan umatnya agar menjauhi perbuatan yang menjijikan, dan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Hubungan seksual yang diperintahkan oleh Islam ialah hubungan seksual yang memiliki nilai ibadah yang berpahala (melalui lembaga pernikahan), halal, dan sebagai upaya pengembangbiakan (reproduksi) manusia agar terjadi kesinambungan generasi. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak

dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶

Tuntunan Islam dalam mencegah penyimpangan seksual LGBT yang tentunya dapat merusak kesehatan manusia, ialah memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku penyimpangan seksual LGBT. Karena LGBT merupakan perbuatan maksiat, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah. Yang dapat diberi sanksi pidana ta'zir. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku LGBT ialah hukuman ta'zir.

Pernikahan adalah ketetapan hukum yang telah diperintahkan Allah kepada hambaNya, karena hanya dengan pernikahanlah segala bentuk permasalahan penyimpangan seksual dapat dikendalikan. Dalam ajaran Islam selain untuk memenuhi kebutuhan biologis maka perkawinan dimaksudkan sebagai cara yang utama untuk mendapatkan keturunan dan menciptakan tali silaturahmi antar manusia. Itulah alasannya mengapa agama menetapkan ketentuan-ketentuan pernikahan yang sah agar kesakralan hubungan seks terjamin tanpa seenaknya melakukan penyimpangan seks dengan berbagai cara untuk memenuhi kenikmatan sesaat. Oleh karena itu, menurut hemat penulis LGBT lebih berat hukumnya daripada perzinahan berdasarkan dua sisi, yaitu dari sisi tindak pidana dan dari sisi pengaruh dampak negatif yang ditimbulkan.

Dari sisi tindak pidana, perbuatan LGBT merupakan penyimpangan seksual serta menghilangkan keturunan bagi manusia. Sedangkan dari segi dampak negatifnya sangat berbahaya bagi kesehatan dan psikologis seseorang. Demikianlah Islam memandang perbuatan LGBT adalah perbuatan penyimpangan seksual yang berdampak buruk bagi perkembangan hidup di masyarakat. Oleh karena itu hukum Islam sudah menjelaskan secara tegas bahwa kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus

⁵ *Ibid.*, hlm. 242

⁶ *Ibid.*, hlm. 219

dilindungi dan dipelihara dari bentuk penyimpangan seksual, ancaman maupun gangguan. Allah SWT akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi setiap umat Islam yang menjaga pandangnya, dan menjaga kemaluannya (Faraj). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-6:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.⁷

“Perkawinan merupakan solusi efektif untuk menghindarkan diri agar tidak melakukan penyimpangan seksual, karena dalam perkawinan hubungan seksual diatur sebagai hubungan yang sah dan benar yang menghargai harkat dan martabat serta aspek kehidupan manusia”.⁸ Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis, serta

sesuai dengan lima pokok tujuan syari'at (al-Maqasidu as-Syari'ah al-Khamsa): (1) memelihara Agama (hifzh al-din), (2) memelihara jiwa (hifzh al-nafs), (3) memelihara akal (hifzh al-'aql), (4) memelihara keturunan/kehormatan (hifzh al-nasl), dan (5) memelihara harta (hifzh al-mal).

Ide hak asasi manusia muncul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas Masehi, pada awalnya ide ini muncul sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Masyarakat di zaman silam terdiri dari dua lapis besar: lapisan atas, minoritas yang mempunyai hak-hak, dan lapisan bawah, mayoritas yang mempunyai kewajiban. Dalam lapisan bawah mereka tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa atas diri mereka. Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang ini, timbulah gagasan adanya persamaan derajat antara lapisan bawah dengan lapisan atas. Maka muncullah ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan, yang ditonjolkan oleh Revolusi Perancis. Pada akhir abad kedelapan belas. Semua manusia adalah sama, tidak ada budak yang dimiliki, tetapi semua merdeka dan bersaudara.

HAM sebagai hak dasar manusia yang dalam perjalanan perannya mengisyaratkan kebebasan yang didalamnya terdiri 3 kelompok hak, yaitu: (1) hak kebebasan, (2) hak persamaan, dan (3) hak hidup. Seks adalah salah satu fitrah manusia yang diberikan Allah kepada manusia, yang tidak seorang pun berhak menahan, bahkan melarang seseorang untuk melakukan hubungan seks. Begitu pula dengan kebebasan melakukan seksual dengan siapa atau dengan apapun melakukannya itu adalah merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi kebebasan melakukan seksual yang diberikan Allah kepada makhluknya hanyalah kebebasan yang bersandar pada ketentuan Allah. Sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam

⁷Ibid, hlm 273

⁸Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Pustaka Mantik, Solo, 2001, hlm 79

khutbahnya dihadapan masyarakat pada peristiwa haji wada, beliau bersabda: "Darah dan hak milikmu merupakan hal yang amat suci sehingga kamu bertemu dengan Allah SWT. Sebagaimana hari ini dan bulan ini adalah suci, ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara, yang boleh diambil adalah apa yang diberikannya kepada kamu dengan sukarela".⁹

Pada dasarnya LGBT ialah merupakan kebebasan individu yang tidak dapat dilarang oleh siapapun. Tetapi kehidupan adalah pemberian Allah SWT, yang dalam perjalanan hidup manusia Allah SWT selalu memberikan peringatan kepada manusia agar menjauhi perbuatan yang keji dan menjijikan. Firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ
أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya:

Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹⁰

LGBT sebagai penyaluran seks secara ilegal sebagai bentuk kebebasan HAM yang tidak diimbangi dengan KAM (kewajiban asasi manusia) tentu sangat tidak relevan dengan hukum Islam, ajaran Islam sendiri menjadikan kebebasan sebagai fitrah, yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dalam Islam, artinya kebebasan yang sesuai dengan koridor agama, bukan kebebasan yang menuju pada sikap radikal. Kebebasan yang seperti inilah yang dijunjung tinggi karena justru pada kebebasan itulah terletak perbedaan asasi antara manusia dengan makhluk yang lain. Islam menganjurkan manusia untuk mengatur dan mengontrol nafsunya dan mencari kepuasannya itu dalam perkawinan. Hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah, dan hanya Allah, adalah pemberi hukum dan sumber dari seluruh hak asasi manusia.

Penutup

LGBT dalam gambaran atau pandangan hukum Islam merupakan perbuatan maksiat yang dapat dikenakan sanksi pidana ta'zir bagi pelakunya. Islam selalu memerintahkan umatnya agar menjauhi perbuatan yang menjijikan, dan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Hubungan seksual yang diperintahkan oleh Islam ialah hubungan seksual yang memiliki nilai ibadah yang berpahala (melalui lembaga pernikahan), halal, dan sebagai upaya pengembangbiakan (reproduksi) manusia agar terjadi kesinambungan generasi. Tuntunan Islam dalam mencegah penyimpangan seksual

⁹Harun Nasution dan Bachtiar Efendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007, hlm 65

¹⁰Departemen Agama RI, *Op-cit*, hlm 117

LGBT yang tentunya dapat merusak kesehatan manusia, ialah memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku penyimpangan seksual LGBT. Karena LGBT merupakan perbuatan maksiat, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah. Yang dapat diberi sanksi pidana ta'zir. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku LGBT ialah hukuman ta'zir. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan pada pasal 70: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dan Pasal 73: "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Jadi, secara terang, pelanggaran perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perzinahan/perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi generasi berikutnya. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dapat ditegaskan disini bahwa LGBT itu melanggar HAM.

Daftar Bacaan

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005
- Harun Nasution dan Bachtiar Efendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ibrahim, Sa'ad. *Metode Penelitian Hukum Islam*, UIN, Malang, tt
- Imam Abi al-Fida'i Ismail Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, *Dar al-Filur*, Beirut, 1986
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Sayyid, Quthub., Haza Al-Din. Penerj. Suwito Suproyogi, *Inilah Dienul Islam*, Media Da'wah, Jakarta, 1987
- As-Sayid Sabiq alih bahasa Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-13, Al-Ma'arif, Bandung, 1997
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Syafrudin, Ayip. *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Pustaka Mantiq, Solo, 1991.